

PEMUNGUTAN SUARA ULANG – TPS 04 DAN TPS 07 DESA OEMPU – CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN RI 2024

Kpt 494 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 04 DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 07 DESA OEMPU KECAMATAN TONGKUNO KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :** - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tongkuno, Nomor 15/PM.01.01/K.SG-13.15/2/2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 17 Februari 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 71/PL.01.8-BA/7403/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 04 dan Tempat Pemungutan Suara 07 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 04 dan Tempat Pemungutan Suara 07 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No 25 Tahun 2023; Surat Panwascam Kec. Tongkuno, No 15/PM.01.01/K.SG-13.15/2/2024, BA No 71/PL.01.8-BA/7403/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 04 dan Tempat Pemungutan Suara 07 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2024.